



Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang undang Perlindungan Anak)

Oleh :

Fauza Qadriah¹ (fauzaqadriah@gmail.com), Sukiati²
(sukiatisugiono@uinsu.ac.id), Nurasih³ (nurasih@uinsu.ac.id)

STIT Arraudlatul Hasanah Medan¹, Universitas Islam Negeri Sumatera²,
Universitas Islam Negeri Sumatera³

Abstract

The purpose of this research is to find out how child support is fulfilled based on the decisions of the Banda Aceh Syar'iyah Court, the factors that are taken into consideration by judges regarding child support after divorce. This research is normative legal research. By using two approaches, namely the statutory approach and the case approach, this research examines the decisions of 5 (five) judges from the Sharia Court. The research results show that in general the judges make child support decisions in the form of monthly support only, without including the child's health and education costs. Factors that influence the judge's consideration in deciding the type of child support are judicial considerations. Unfortunately, most of the judges' considerations are only based on the provisions for providing post-divorce child support from the marriage law. By ignoring child protection laws and the compilation of Islamic law, which in fact also provides provisions for fulfilling child support after divorce which provides more protection for children in terms of meeting needs from various aspects. This study recommends that the judicial authority make decisions regarding the fulfillment of child support after divorce more progressively by considering aspects that provide protection for children. Apart from that, the juridical basis of protection laws and KHI can also be adopted for the benefit of children.

Keywords: Child Support, Judge's Decision, Child Protection

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana pemenuhan nafkah anak berdasarkan putusan-putusan mahkamah syar'iyah banda aceh, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para hakim terkait nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini menela'ah 5 (lima) putusan hakim dari Mahkamah syar'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para hakim memberikan keputusan nafkah anak dalam bentuk nafkah bulanan saja, tanpa menyertakan biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan jenis nafkah anak tersebut adalah pertimbangan yuridis. Sayangnya, sebagian besar pertimbangan hakim hanya berdasarkan pada ketentuan pemberian nafkah anak pasca perceraian dari undang undang perkawinan semata. Dengan mengabaikan undang undang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam, yang notabene juga memberikan ketentuan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang lebih memberikan perlindungan anak dari segi pemenuhan kebutuhan dari berbagai aspek. Studi ini merekomendasikan agar otoritas hakim memberikan keputusan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara lebih progresif dengan mempertikbangkan aspek aspek yang memberi perlindungan kepada anak. Selain itu, basis yuridis dari undang undang perlindungan dan KHI juga dapat diadopsi untuk kepentingan anak.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Putusan Hakim, Perlindungan Anak

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah Medan

² Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

³ Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



I. PENDAHULUAN

Perceraian⁴ di Indonesia merupakan fenomena yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mencatat jumlah perceraian pada tahun 2021 mencapai angka 447.743 dengan rincian 337.343 cerai gugat dan 110.400 cerai talak. Angka ini melonjak tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 291.677 pada tahun 2020.

Dalam perkara perkawinan yang berkaitan dengan perceraian, Pengadilan Agama dapat menentukan dan membebaskan nafkah anak kepada bekas suami (ayah anak) baik itu dimintakan atau tidak dimintakan oleh seorang istri pada saat proses persidangan. Sebagaimana dicatutkan pada pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari orang tuanya⁵.

Hak asuh anak pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu selaku orang tua terhadap anaknya. Didikan kedua orang tua diharapkan

agar anak terhindar dari hal yang buruk dan terhindar dari ancaman atas jiwa si anak. Hal ini telah tersurat dalam QS at-Tahrim ayat 6,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَخْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”. (Qs. at-Tahrim:6).

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan bagaimana pemenuhan nafkah anak berdasarkan putusan-putusan mahkamah syar'iyah banda aceh, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para hakim terkait nafkah anak pasca perceraian.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian data-data, hasil wawancara, buku dan literatur yang berkaitan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menyajikan narasi-narasi dan argumentasi⁶. Kemudian jenis

⁴ Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa sebab yaitu karena: Kematian, Perceraian, Putusan Pengadilan, (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

⁵ Bahwa pembebanan nafkah anak merupakan salah satu *ex officio* atau kewenangan yang dimiliki Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya walaupun tanpa dimintakan oleh para pihak berperkara, majelis Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah anak.

⁶ Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan secara alamiah langsung kepada sumber data, dan lebih bersifat deskriptif atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata maupun gambar tidak kepada angka. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), h.



penelitian ini adalah yuridis normatif⁷ dengan meneliti putusan-putusan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak dan teori kepastian hukum. Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, guna menghasilkan penelitian yang baik. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan tujuan agar dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang yang berlaku dengan problematika yang ada. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut: "Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."

Pasal 41 sampai dengan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua berkewajiban membesarkan dan mendidik anak-anaknya sampai berumur 18 tahun dengan baik. Sekalipun orang tua si anak bercerai atau meninggal dunia, mereka tetap wajib memenuhi tanggung jawab ini. Kesanggupan untuk mewakili anak dalam semua proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan keistimewaan lain yang diberikan kepada orang tua. Tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak meliputi memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya sesuai dengan kebutuhan dan status sosial ekonomi orang tuanya serta memberikan pengawasan (menjamin keselamatan lahir dan batin), pelayanan (menunjukkan dan menanamkan kasih sayang), dan pendidikan⁸.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang orang tuanya telah berpisah akan tetap mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, yaitu dalam hal dididik dan dipelihara oleh orang tuanya

13.

⁷ Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti: norma (dasar), peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, atau bahan lainnya yang berkaitan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*

Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 18, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 12-13).

⁸ Fakhurrizi dan Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1, 2017, h. 5.



sampai anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, kewajiban orang tua tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah. Orang tua yang dengan sengaja tidak menjalankan tanggungjawabnya dapat digugat di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian: (1). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; (3). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara orang tuanya.

Di dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain. (1). Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; (2). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan

dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya tanggungjawab yang tersebut di atas merupakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dan harus dilindungi.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini merupakan instrumen hukum yang paling komprehensif untuk memajukan dan melindungi hak-hak anak adalah konvensi ini. Meskipun perjanjian internasional lain memiliki ketentuan yang melindungi hak-hak anak, perjanjian ini adalah yang pertama secara jelas mengakui anak-anak sebagai aktor sosial dan pembela aktif hak-hak mereka⁹.

Menurut penulis, ada dua komponen utama perlindungan anak yang masing-masing dapat dipisahkan menjadi subbagiannya sendiri. Dua komponen yang penulis maksud adalah pertama, perlindungan yang bersifat yuridis. Mencakup pada perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Meliputi perlindungan dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan anak¹⁰.

Dalam Undang Undang Perlindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:

a. hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

⁹ UNICEF, *The State of the World's Children: Special Edition*, (UNICEF:2009), h. 2.

¹⁰ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan

Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, September 2018, h. 145-146.



serta

b. mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 76A dan 76B berlaku bagi orang tua yang menelantarkan anaknya setelah terjadi perceraian, baik ibu maupun bapaknya. Hukuman maksimal bagi orang tua yang melanggar hukum adalah lima tahun penjara dan/atau denda Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya¹¹.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, menerangkan bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan pentingnya penggunaan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Melihat realitasnya, keadilan hukum sering berbneturan dengan kepastian dan kemanfaatan begitu juga sebaliknya¹².

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 20.

Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak kejayaan kerajaan Aceh yaitu pada Zaman Kesultanan Aceh. Saat itu peradilan dipegang oleh "Qadli Malikul 'Adil" yang berada di Ibukota kerajaan, Kutaraja. Disebutkan bahwa "Qadli Malikul 'Adil" pada masa sekarang merupakan Mahkamah Agung, yaitu sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah pada zaman kesultanan Aceh di daerah Uleebalang terdapat Qadli Uleebalang yang memutuskan perkara di daerahnya. Banding terhadap putusan Qadli Uleebalang diajukan ke "Qadli Malikul 'Adil"

"Qadli Malikul 'Adil" dan Qadli Uleebalang pada masa itu diangkat dari ulama-ulama yang cakap dan beribawa. Ketika itu perkara yang di banding ke "Qadli Malikul 'Adil" tidak banyak, maka "Qadli Malikul 'Adil" lebih banyak bertugas memberikan fatwa nasehat kepada kerajaan.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh saat ini beralamat di Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya Aceh. Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A meliputi 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan yaitu:

Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim

Nama Kecamatan	<i>Gampong</i>	Jumlah Penduduk Beragama Islam *
Baiturrahman	10 <i>Gampong</i>	31.634 Orang
Kuta Alam	12 <i>Gampong</i>	39.823 Orang
Kuta Raja	6 <i>Gampong</i>	13.892 Orang
Banda Raya	9 <i>Gampong</i>	25.183 Orang
Jaya Baru	9 <i>Gampong</i>	25.480 Orang
Meuraxa	16 <i>Gampong</i>	24.554 Orang
UleeKareng	9 <i>Gampong</i>	26.529 Orang
Lueng Bata	9 <i>Gampong</i>	24.222 Orang
Syiah Kuala	10 <i>Gampong</i>	32.784 Orang

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 123.



Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2022 tentang Nafkah Anak sebagai berikut :

a. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/Ms-Bna.

Putusan ini diajukan oleh istri dari pasangan yang menikah secara sah pada tanggal 07 Mei 2018. Selama pernikahan keduanya telah dikarunai 1 (satu) orang anak, lahir pada tanggal 09 Januari 2019 yang saat putusan ini diputus anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun. Dalam gugatannya Penggugat memohonkan biaya hidup dan pendidikan anak sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri.

Dalam pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa, berdasarkan tuntutan, Penggugat meminta Tergugat dihukum membayar nafkah sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berdasarkan pada:

1) Tuntutan Penggugat memiliki relevansi yang kuat dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Bahwa dari keterangan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

3) Tuntutan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang wajar dan tidak berlebihan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan/penambahan 20% setiap tahunnya.

b. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/Ms-Bna.

Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) adalah suami istri sah pada tanggal 25 Juli 2005. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak: RA berusia 14 tahun dan MR berusia 8 tahun. Dalam gugatannya Penggugat memohonkan biaya hidup dan pendidikan anak sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak atau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri.

Dalam pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa, berdasarkan tuntutan, Penggugat meminta Tergugat dihukum membayar nafkah sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan. Sehingga Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berdasarkan pada:

1) Tuntutan Penggugat memiliki relevansi yang kuat dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Keterangan Penggugat, Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang batu. Meskipun gugatan ini diajukan secara verstek, berdasarkan atas kepentingan anak-anak mana nafkah anak harus ditetapkan.

3) Bahwa biaya membeli makanan siap saji untuk satu orang anak pada wilayah Kota Banda Aceh sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan rincian harga sarapan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), makan siang dan malam masing-masing sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan harga minuman dan buah-buahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat dan



Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan/penambahan 10% setiap tahunnya.

c. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/Ms-Bna.

Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) adalah suami istri sah pada tanggal 11 Maret 2000. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak: Anak pertama telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2003 berusia 14 tahun dan anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2004/ berusia 17 tahun. Dalam gugatannya Penggugat memohonkan biaya hidup dan pendidikan anak sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak setiap bulan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun.

Dalam pertimbangan, Hakim tidak menjelaskan dasar pertimbangan terkait nafkah secara khusus. Namun dalam amar putusan Hakim memutuskan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya.

d. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/Ms-Bna.

Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 2011. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang saat putusan ini diputus anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun. Dalam gugatannya Penggugat memohonkan

biaya hidup dan pendidikan anak namun tidak menjelaskan jumlah besaran yang dituntut.

Dalam pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapan dari Tergugat tentang hak hadhanah dan nafkah anak disebabkan tidak hadirnya Tergugat pada seluruh rangkaian persidangan. Sehingga Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sesuai dengan kepatuhan dan kemampuan dari Tergugat.

Secara singkat dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa ayah dibebankan untuk membayar nafkah satu orang anak sejumlah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun.

e. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/Ms-Bna.

Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/167/II/2005. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga): anak pertama lahir pada tanggal 30 Januari 2006 atau berusia 16 tahun, anak kedua lahir pada tanggal 18 Mei 2009 atau berusia 13 tahun dan anak ketiga lahir pada tanggal 18 November 2018 atau berusia 3 tahun. Dalam gugatannya Penggugat memohonkan biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak.

Dalam pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapan dari Tergugat tentang hak hadhanah dan nafkah anak disebabkan tidak hadirnya Tergugat/ verstek pada seluruh rangkaian persidangan. Sehingga Hakim dalam hal ini



mempertimbangkan berdasarkan pada:

1) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab wajib ayah kandung .

2) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

3) Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilan seorang suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.

4) Tuntutan kadar nafkah anak dari Penggugat sesuai dengan kelayakan biaya hidup dan pendidikan anak.

Berdasarkan pertimbangan Hakim baik secara normatif dan fakta maka Majelis Hakim membebankan biaya nafkah tiga orang anak sejumlah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ayah setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Jika dilihat dari 5 putusan di atas,

seluruhnya menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian. Berbeda dengan penelitian terdahulu¹³ yang menyebutkan bahwa pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Poin 5 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama¹⁴ hanya 14% dari 150 sampel putusan yang mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah setelah perceraian.

Terdapat tiga kriteria alasan ayah tidak memberikan nafkah untuk anaknya. Pertama, ayah yang menolak untuk melakukan tanggungjawab (*refuse of responsibility*) memberikan nafkah untuk si anak. Hal ini sering terjadi terutama pada kondisi suami dan istri pisah tempat tinggal atau suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri dan anaknya. Kedua, ayah yang lalai (*negligent*) menunaikan pemberian nafkah untuk anaknya. Ketiga, ayah yang gagal (*failure*) melakukan kewajiban menafkahi anaknya. Dalam hal ini ayah sudah mencoba berusaha secara maksimal namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan.¹⁵

Dari lima putusan tersebut, satu putusan yang mempertimbangkan hak anak dan kewajiban orang tua dengan mencatutkan dasar hukum berupa ayat Al-Qur'an, hadist dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah

¹³ Hotnidah Nasution dan Ahmad Rifqi Muchtar, “Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in The Indonesian Religious Courts”, *Jurnal Ahkam*, Vo. 20 Nomor 2, 2020, h.361.

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 5 “Pengadilan Agama secara ex officio dapat

menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

¹⁵ Stepani, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara)”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No. 3, 2015.



memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Qs. At-Talaq:7)

Nomor Putusan	UU Perkawinan	UU P. Anak	KHI
100/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	x
36/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	x
132/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	x
200/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	x
123/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	√

Hadits Nabi yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* juz II halaman 166:

إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي أخرج فقال أنفقه ولدك قال عندي أخرج فقال أنفقه على خادمك قال عندي أخرج فقال أنت أعلم به

artinya “Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk isterimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk pembantumu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah akhirnya bersabda: ‘Engkau lebih tahu cara menggunakannya”

Dari 5 putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terdapat 1 (satu) putusan yang menjadikan Al-Qur’an surat At-Talaq ayat 7 sebagai pertimbangan yaitu Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/Ms.Bna. satu putusan menggunakan Hadist Nabi yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* juz II sebagaia

pertimbangan dalam memutus perkara nafkah anak yaitu Putusan Nomor 200/Pdt.G/2021/Ms.Bna. Sedangkan 5 putusan lainnya tidak menjadikannya sebagai pertimbangan.

Penulis menilai bahwa dengan mengabaikan pertimbangan dan dasar hukum secara rinci mengakibatkan putusan tersebut tidak secara utuh dapat dipahami para pencari keadilan dan masih membutuhkan penafsiran-penafsiran lain. Sehingga Hakim dalam hal ini dinilai hanya formalitas semata dalam pertimbangannya.

Analisa putusan berdasarkan pada penerapan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan KHI

Analisa putusan berdasarkan pada penetapan biaya bulanan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak.

Nomor Putusan	Nafkah Bulanan	Biaya Kesehatan	Biaya Pendidikan
100/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	X
36/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	X
132/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	X
200/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	X
123/Pdt.G/2022/Ms-Bna	√	X	X

Amran Suadi dalam tulisannya berpendapat demi mewujudkan pelaksanaan putusan yang efektif dan efisien perlu dilakukan pembangunan interkoneksi sistem dengan lembaga-lembaga di luar lembaga Yudikatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin putusan-putusan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian terlaksana secara cepat dan tepat. Dinilai bahwa dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga tersebut akan memudahkan dan sebagai daya paksa tersendiri dalam pelaksanaan putusan



pengadilan terkait hak-hak anak. Pada fakta yang terjadi, meskipun berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, ternyata belum memberikan jaminan bagi anak untuk memperoleh perlakuan dan kesempatan sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Pada poin **pertama** Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum apabila terdapat aturan-aturan yang jelas (*clear*), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui oleh negara¹⁶. Namun, dalam beberapa pertimbangan pada perkara nafkah anak pasca perceraian masih terdapat gap/kekosongan hukum. Terlihat dalam pertimbangan Hakim pada 15 (lima belas) putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh tentang jaminan terpenuhinya nafkah terhadap anak, bahwa tidak ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci bagaimana menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Hanya dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) bahwa kewajiban ayah/suami ialah bertanggungjawab atas nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Poin *kedua*, kepastian hukum adalah apabila Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan patuh kepadanya. Penerapan undang-undang yang telah ada pada dasarnya menjadi pedoman

bagi instansi-instansi pemerintahan. Dalam hal perlindungan terhadap hak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh berkontribusi dalam penanganan kasus penelantaran ekonomi terhadap anak pasca perceraian orang tuanya. Poin *ketiga*, kepastian hukum secara teori ialah apabila warga negara menyesuaikan tindakan/sikap mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial, kehidupan suatu masyarakat di manapun di dunia ini bersifat dinamis, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.¹⁷ Poin *keempat* dan *kelima*, kepastian hukum adalah apabila Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan Putusan Pengadilan benar-benar dilaksanakan/diparktikkan. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Sehingga dalam pertimbangannya Hakim harus menyikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim

¹⁶ Jan Michiel Otto. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*. In A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Socio-Legal (SocioLegal Studies)*, (Jakarta: Pustaka Larasan;

Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen. 2012), h. 122.

¹⁷ Mattulada, *Satu Lukisan Analitis Terhadap Politik Antropologi Orang Bugis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985). h. 55.



juga wajib mempertimbangkan semua bagian dari petitum Penggugat secara satu demi satu, sehingga dapat menarik kesimpulan yang baik pada putusannya.¹⁸ Dalam memutuskan perkara penulis menilai Hakim sudah mandiri dan menerapkan hukum secara kasuistik pada putusan-putusan nafkah anak.

Putusan Hakim adalah rangkaian akhir pada pemeriksaan sebuah sengketa. Setelah pertimbangan alat bukti dan konteks yang melingkupi suatu sengketa, Hakim kemudian menetapkan sebuah kesimpulan yang dinyatakan dalam putusan.¹⁹ Fakta yang terjadi pada masyarakat masih banyak putusan-putusan yang tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari masih terdapat 11 (sebelas) laporan kepada pihak Dinas Perlindungan Anak tentang kasus penelantaran ekonomi/ pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua.

V. PENUTUP

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara nafkah anak di Banda Aceh tidak memenuhi 5 poin yang mendefinisikan kepastian hukum. Sehingga jelas bahwa ketidakpastian hukum membuat individu/masyarakat tidak yakin apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya, ketidakpastian mengakibatkan kekerasan (kekacauan), kelalaian dan konflik sebagai akibat dari ketidakefektifan sistem hukum.

Dalam penanganan perkara gugatan nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak terlihat bahwa terdapat 5 (lima) komponen pertimbangan Hakim yang belum tersentuh sepenuhnya oleh Hakim, yaitu: **Pertama**, pada komponen penjelasan hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. **Kedua**, kebutuhan hidup anak (nafkah bulanan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan). **Ketiga**, Peningkatan biaya nafkah anak yang dibebankan kepada ayah (Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015). **Keempat**, Jaminan terlaksananya Putusan perkara nafkah Anak dan **kelima**, sanksi terhadap kelalaian pemenuhan nafkah anak. Kelima komponen ini saling berhubungan dan tidak ada yang bisa dihilangkan. Penulis berpendapat bahwa jika salah satu komponen tidak dimasukkan dan/atau disebutkan pada putusan nafkah anak berakibat tidak ada daya paksa negara untuk memaksa ayah membayarkan nafkah anak tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan cita-cita perlindungan terhadap anak yang menyebabkan ayah merasa baik-baik saja ketika tidak melaksanakan putusan tersebut dan hak-hak anak tidak terpenuhi.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 35.

¹⁹ Fauzan Arrasyid, *Sentisivitas Gender Hakim Kasasi dalam Pertimbangan Hukum*, (Jakarta: Pustakapedia, 2019), h. 58.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- [2] Arrasyid, Fauzan. *Sentisivitas Gender Hakim Kasasi Dalam Pertimbangan Hukum*, Jakarta: Pustakapedia, 2019.
- [3] Aziz, Abdul Mabruk Al-Ahmadi, dkk. *Al-Fiqhu Al-Muyassar*, Jakarta: Dar Al-Haq, 2016.
- [4] Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- [5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Moduil Dasar Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Jakarta: KPPA, 2019.
- [6] Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- [7] Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- [8] *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.
- [9] Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [10] Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- [11] Santana, Septiawan K. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- [12] Fachri, Muhammad Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, September 2018.
- [13] Fakhrurrazi dan Noufa, Istianah. "Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- [14] Farhan, Muhammad dkk. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto", *Jurnal Ilmiah Syar'iyah*, Volume 19, Nomor 2, 2020
- [15] Nurhadi, Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 No. 2, 2019.
- [16] Stepani. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara)", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No. 3, 2015.
- [17] Susantin, Jamiliya. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura", Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2014.
- [18] Zakaria, M. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pta Riau)", Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Program Pascasarjana (PPS), 2018.
- [19] Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of Child*) yang disahkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.
- [20] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.